



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Menimbang** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Derah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 4. hasil gotong royong masyarakat; dan
 5. hasil lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Kekayaan Desa

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan desa;

- e. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - f. lain – lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 menjadi milik Desa
- (2) Kekayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Pasal 5

Tata Cara Pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Hasil Pajak Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi desa sebesar 10% (sepuluh persen) dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa.
- (2) Pengalokasian bagian desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Dana Perimbangan

Pasal 8

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) diperuntukan bagi desa .
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Alokasi dana Desa sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa + BPD dan 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Belanja pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMdes.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan + pembinaan.
 - e. Teknologi tepat guna.
 - f. Perbaikan kesehatan + pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya dan.
 - h. Sebagaimana yang di anggap penting.
- (5) Pengalokasian bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai alokasi dana desa.

Bagian Kelima Hibah dan Sumbangan

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dan disusun dalam APBDesa yang merupakan bagian penerimaan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi penerimaan keuangan desa yang sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Tata cara pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , bagi Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD yang diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapayan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 5);
2. ketentuan Bab IV Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 9**